

PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 28 TAHUN 2025 BD 2025/No.28, 5 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah terhadap penatausahaan Belanja Tidak Terduga, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga perlu ditinjau kembali;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah UU No.16 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2004 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perwal Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021
 - Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga ini mengubah ketentuan pasal 13 dan di antara pasal 13 dan pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 13A yang berbunyi bahwa dalam hal masih diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya melalui penggunaan belanja tidak terduga diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juni 2025 dan ditetapkan tanggal 24 Juni 2025
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : -